



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5546

PERBANKAN. BI. Makroprudensial. Pengaturan.
Pengawasan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/11/PBI/2014
TENTANG
PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

I. UMUM

Krisis keuangan global telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Kompleksitas dan keterkaitan dalam Sistem Keuangan mengakibatkan krisis yang bersumber dari dalam sektor keuangan tidak hanya berdampak negatif di sektor keuangan, tetapi juga meluas sehingga mempengaruhi kinerja makroekonomi dan menimbulkan biaya pemulihan ekonomi yang tinggi.

Untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dan tingginya biaya penanganan krisis, serta sebagai upaya untuk mendorong Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia perlu menetapkan kerangka kebijakan makroprudensial yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya Risiko Sistemik dalam Sistem Keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Pengaturan dan pengawasan makroprudensial dimaksudkan agar fungsi dan kegiatan operasional Bank dan/atau lembaga keuangan dapat mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri dan/atau sistem, serta seimbang secara sektor

ekonomi dan/atau kelompok masyarakat. Pengaturan makroprudensial diperlukan pula untuk mempengaruhi perilaku para pelaku atau institusi keuangan sehingga mampu memitigasi risiko dan menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Sementara, melalui pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dapat melakukan surveilans terhadap kerentanan dan volatilitas dalam Sistem Keuangan sehingga mampu mendeteksi potensi tekanan yang berdampak pada Sistem Keuangan. Sehubungan kegiatan pengaturan dan pengawasan makroprudensial tersebut, Bank Indonesia tidak menetapkan tingkat kesehatan Bank secara individual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas dapat diindikasikan dari terciptanya penyaluran kredit yang optimal dalam pembiayaan perekonomian yang memperhatikan siklus perekonomian dan keterkaitan antar agen perekonomian, sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan.

Huruf c

Peningkatan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan dilakukan melalui peningkatan transparansi, perluasan jangkauan perbankan pada semua lapisan masyarakat (financial inclusion), dan peningkatan persaingan yang sehat, sehingga dapat menurunkan biaya intermediasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Huruf a

Instrumen pengaturan untuk memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage yang berlebihan, antara lain pengaturan tambahan permodalan (capital surcharge) bagi Systemically Important Banks, countercyclical capital

buffer, dan rasio leverage makroprudensial (macroprudential leverage ratio).

Huruf b

Instrumen pengaturan untuk mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, antara lain pengaturan rasio kredit terhadap nilai agunan (loan to value ratio), rasio utang terhadap pendapatan (debt to income ratio), giro wajib minimum makroprudensial, dan rasio pertumbuhan kredit.

Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko likuiditas dalam mengatasi maturity mismatch yang berlebihan dan tidak likuidnya pasar, antara lain pengaturan dari aspek makroprudensial terhadap rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) dan terhadap rasio pendanaan stabil (net stable funding ratio).

Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dalam mengatasi currency mismatch yang berlebihan, antara lain pengaturan dari aspek makroprudensial terhadap posisi devisa neto, utang luar negeri, dan kewajiban lindung nilai (hedging).

Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko suku bunga (fixed versus variable rate mismatch) yang berlebihan, antara lain melalui pengaturan dari aspek makroprudensial terhadap kewajiban lindung nilai (hedging).

Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko lainnya yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik.

Huruf c

Instrumen pengaturan untuk membatasi konsentrasi eksposur (exposure concentration), antara lain pengaturan batasan pemberian kredit kepada sektor tertentu.

Huruf d

Instrumen pengaturan untuk memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan antara lain pengaturan persyaratan transparansi (disclosure) informasi terkait infrastruktur keuangan.

Huruf e

Instrumen pengaturan untuk meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan antara lain pengaturan terhadap persyaratan transparansi (disclosure) suku bunga dasar kredit, rasio kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan pengaturan Layanan Keuangan Digital (LKD).

Instrumen makroprudensial sebagaimana tersebut di atas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masing-masing instrumen dimaksud.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Dalam melakukan penilaian terhadap Risiko Sistemik, Bank Indonesia memperhatikan pula potensi Risiko Sistemik yang bersumber dari individual lembaga keuangan yang berdampak sistemik dan/atau memiliki potensi berdampak sistemik.

Pasal 7

Ayat (1)

Data dan informasi yang diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka surveilans Sistem Keuangan antara lain mencakup data dan informasi mengenai laporan keuangan, perkreditan, leverage, likuiditas, aktivitas treasury, dan hasil stress test, yang antara lain digunakan untuk memantau dan menganalisa intermediasi keuangan, tingkat leverage, maturity dan currency mismatch, serta konsentrasi eksposur (exposure concentration).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian data dan informasi melalui sistem pelaporan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian data dan informasi oleh Bank.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bank lainnya” antara lain adalah Bank yang memiliki common exposure yang berpotensi memberikan dampak sistemik.

Common exposure merupakan terkonsentrasinya portofolio beberapa Bank pada aset dan/atau kewajiban yang sama sehingga menimbulkan potensi risiko yang sama, antara lain terkonsentrasinya kredit beberapa Bank pada sektor usaha

yang sama, atau ketergantungan beberapa Bank pada sumber dana yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari Bank" mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank.

Ayat (2)

Perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari Bank dianggap memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap Bank jika terganggunya kegiatan usaha atau adanya permasalahan dari perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dapat meningkatkan eksposur risiko Bank yang antara lain tercermin dari dampaknya terhadap permodalan dan/atau likuiditas Bank.

Pasal 10

Ayat (1)

Dokumen dan/atau data yang diminta oleh pemeriksa termasuk kebijakan, peraturan, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP), dalam bentuk hardcopy, softcopy, atau bentuk lainnya.

Akses terhadap sistem informasi Bank antara lain mencakup pemeriksaan terhadap aplikasi, sistem pelaporan, dan jaringan yang terkait cakupan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain Akuntan Publik dan Penilai Publik.

Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan term of reference.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Otoritas lain yang juga berwenang terhadap Stabilitas Sistem Keuangan antara lain adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sanksi yang terkait dengan pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter antara lain mencakup penghentian sementara dari kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan Standing Facilities (SF).

Huruf b

Contoh penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK antara lain pembatasan ekspansi penerbitan kartu kredit kepada nasabah baru.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Penyampaian informasi kepada otoritas terkait dapat berupa tembusan surat pengenaan sanksi kepada Bank dan/atau pihak lain.

Pasal 16

Cukup jelas.